

ADMINISTRASI – KELENGKAPAN – ALAT
2005

NOMOR 10 TAHUN 2005, 5 HLM

ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005.

ABSTRAK : - Kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu di sediakan alat kelengkapan administrasi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No.12 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Kpt Presiden No. 54 Tahun 2003; Kpt KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.6 Tahun 2005; Kpt KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.7 Tahun 2005; Kpt KPU Provinsi Irian Jaya Barat No.8 Tahun 2005.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Alat Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan pemungutan Suara dan penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2005.

- Pengadaan Pengiriman alat keperluan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat ke KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan TPS.
- Lamp. : 2 hlm.